



***BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI
AL-KAMAL (ISTA)***

TAHUN 2017

BAGIAN SATU

Prakata

Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami segenap pimpinan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA). Bahwa Lembaga Perguruan Tinggi kami mendapat kepercayaan dari saudara, dengan harapan dalam waktu yang tepat saudara dapat menyelesaikan kuliahnya sebagai bekal dalam memimpin bangsa serta mendapat lapangan kerja yang baik.

Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal sejak tahun akademik 1989/1990 mulai menerima mahasiswa baru dan akan terus menyempurnakan segala sarana baik fisik maupun akademik.

Keadaan mahasiswa di Institut sains dan Teknologi Al-Kamal, makin lama tampak semakin berkembang, tidak hanya aktivitasnya yang bertambah banyak, namun pemikirannya pun semakin dinamis dan progresif.

Itulah sebabnya, di pandang perlu buku Panduan Kemahasiswaan edisi pertama ini Kami terbitkan.

Buku Panduan Kemahasiswaan ini, diharapkan dapat dijadikan dasar di dalam merencanakan, melaksanakan serta menetapkan kebijaksanaan pengembangan pembinaan kemahasiswaan dan sekaligus sebagai acuan pengendalian.

Dengan terbitnya buku Panduan Kemahasiswaan ini para Sivitas Akademika Institut Sains dan Teknologi Al-kamal mempelajari dan menelaah serta menjadikannya sebagai acuan di dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan kemahasiswaan, karena hakikatnya pembinaan mahasiswa itu dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri.

Semoga Allah S.W.T memberi kekuatan kepada kita bersama, Amien!!!


Jakarta, 9 Januari 2017
Rektor ISTA



DR. Dede Rukmayadi ST.,M.Si

Daftar Isi

	Hal
Prakata	2
Daftar Isi	3
1. Pendahuluan	5
1.1. Sejarah ISTA	5
1.2. Makna Lambang ISTA	6
1.3. Janji Mahasiswa	7
1.4. Tridharma Perguruan Tinggi	8
1.5. Wawasan almamater	10
1.6. Struktur Organisasi ISTA	11
1.7. Lokasi Kampus	11
1.8. Pimpinan ISTA	12
2. Kegiatan Kemahasiswaan.....	17
2.1 Pendahuluan	17
2.2 Visi dan Misi Pembinaan	17
2.3 Hakekat Pembinaan	18
2.4 Tujuan Pembinaan	18
2.5 Kondisi Objektif Pembinaan	18
2.6 Usaha Pembinaan	19
2.7 Pusat Karir.....	19
2.8 Fasilitas Pembinaan	20
2.9 Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan	21
2.10 Beasiswa	28
2.11 Alumni	29
3. Prosedur kegiatan Kemahasiswaan	33
3.1 Prosedur Pengajuan Surat Permohonan dan Proposal Penyelenggaraan Kegiatan	33
3.2 Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan	34
3.3 Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Menginap di Kampus	35
3.4 Tracer Study	36
4. Peraturan Kemahasiswaan	40



Pendahuluan

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

1. Pedahuluan

1.1. Sejarah Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal

Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dilahirkan dari pemikiran bahwa masalah Pendidikan bukan hanya berhubungan dengan usaha perluasan kesempatan kerja tetapi juga bertanggungjawab terhadap kualitas manusia Indonesia sebagai hasil proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan harus mampu menghasilkan manusia Indonesia yang berpengetahuan tinggi untuk dapat menjawab tantangan pembangunan, bermoral Pancasila serta berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang luhur serta kepribadian bangsa.

Melihat keadaan di atas maka Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal yang didirikan oleh beberapa pemuka masyarakat yang terdiri dari pemuka agama, tokoh cendekiawan, para pejabat pemerintah sipil maupun ABRI serta tokoh-tokoh dari golongan karya, tergugah untuk turut berperan serta secara aktif membantu pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi calon mahasiswa. Keinginan Yayasan tersebut diwujudkan dengan mendirikan Pendidikan Tinggi dengan nama Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal disingkat ISTA

Visi Institut Sains dan teknologi Al-Kamal (ISTA): "Pada tahun 2040 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang **Kompetitif, Terpercaya, Transparan** dan **Profesional** dalam Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat nasional, berbasis IPTEKS, IMTAQ dan KEWIRAUSAHAAN".

Misi ISTA

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana dengan Sistem Manajemen Mutu yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, kompetitif dan berkesinambungan.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian IPTEKS terkini dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait di tingkat nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan Tri Dharma.
5. Ikut menjaga budaya dan nilai-nilai spiritual masyarakat.

6. Berkontribusi dalam memajukan profesi bidang IPTEKS dan kesehatan.
7. Menerapkan prinsip manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL) dalam seluruh aktivitas pendidikan dan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan ISTA

1. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang professional berbasis transparansi dan akuntabilitas.
2. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam IPTEKS yang berlandaskan IMTAQ dan berjiwa kewirausahaan di tingkat nasional.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset inovatif di bidang IPTEKS yang berlandaskan IMTAQ serta berjiwa kewirausahaan.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang IPTEKS yang berlandaskan IMTAQ serta berjiwa kewirausahaan.

Strategi

1. Meningkatkan kinerja ISTA agar dapat berjalan sebagai organisasi pendidikan secara sehat, berkualitas, efisien, produktif dan akuntabel dengan menerapkan konsep-konsep manajemen yang baik dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, lokakarya dan pendidikan lanjut.
3. Mempromosikan ISTA agar lebih dikenal secara nasional karena keunggulannya sebagai Institusi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas.
4. Mengembangkan jejaring dan kerjasama di tingkat nasional melalui media teknologi informasi, hubungan industrial dan alumni.

1.2 Makna Lambang Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal

Dasar Pemikiran

Filosofi logo mengacu pada visi dari suatu target pencapaian yaitu Pada tahun 2040 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang Kompetitif, Terpercaya, Transparan dan Profesional dalam Tridharma Perguruan

Tinggi di tingkat nasional, berbasis IPTEKS, IMTAQ dan KEWIRAUSAHAAN”.

Filosofi Visual

Visual terdiri dari empat bagian dengan makna sebagai berikut

- Lima kelompok bunga teratai melambangkan Pancasila
- Pita bertuliskan ISTA melambangkan dinamika dalam pembangunan
- Bentuk kubah merupakan simbol spritual
- Tiga akar merupakan simbol Tri Dharma Perguruan Tinggi.



1.3. Janji Mahasiswa

JANJI MAHASISWA.

KAMI SEGENAP MAHASISWA INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL BERJANJI:

AKAN BELAJAR DENGAN KETEKUNAN DAN KESADRAN UNTUK MENJADI MANUSIA BERIMAN DAN BERTAQWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN BERBUDI LUHUR, MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN, KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, KEPERIBADIAN YANG MANTAP DAN MADIRI, SERTA RASA TANGGUNGJAWAB KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN, UNTUK DIABDIKAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA.

KAMI BERJANJI AKAN SETIA KEPADA ALMAMATER KAMI, INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL.

DEMI ITU KAMI MOHON TUHANKU TAUFIK DAN HIDAYAHMU.

1.4. Tridharma Perguruan Tinggi

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Dalam GBHN diterangkan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain pembentukan masyarakat Indonesia yang modern menjadi tujuan utama dalam pembangunan nasional kita.

Pembentukan masyarakat modern ini akan menyangkut perubahan-perubahan nilai dan sikap yang bersendikan nilai-nilai Pancasila.

Manusia modern tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain : lebih mudah menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan, lebih ahli dalam menyatakan pendapat, memiliki rasa tanggung jawab, lebih berorientasi ke masa depan, lebih mempunyai kesadaran mengenai waktu, organisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

Dalam kaitan pembentukan manusia modern itulah kita melihat, betapa pentingnya peranan perguruan tinggi sebagai jenjang tertinggi dalam sistem pendidikan formal di negara kita, yang selain dapat menghasilkan tenaga-tenaga ahli juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai lembaga yang melaksanakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai fungsi yang lebih dikenal sebagai **Tridharma Perguruan Tinggi** :

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian pada masyarakat

Walaupun ditulis dalam urutan demikian, tidaklah berarti bahwa yang pertama lebih penting daripada dharma kedua atau ketiga. Ketiga dharma tersebut tidak boleh dilihat sebagai tugas/fungsi yang terpisah. Ketiganya merupakan satu kesatuan, yang satu menunjang dharma yang lainnya. Di antara setiap dharma tidak boleh ada pertentangan atau persaingan, dan ketiga dharma itu harus dikembangkan secara simultan, bersama-sama.

Tridharma perguruan tinggi ini sebenarnya menerapkan fungsi perguruan tinggi yang universal. Artinya bukan hanya di Indonesia saja,

tetapi Tridharma perguruan tinggi juga terdapat di negara-negara maju lainnya. Hanya saja di negara kita dinyatakan secara eksplisit, sehingga setiap warga negara, khususnya warga perguruan tinggi akan senantiasa sadar akan tugas dari perguruan tinggi, sehingga dapat menjalankan

kegiatannya tidak menyimpang dari tugas yang telah ditetapkan seperti di atas.

Agar dapat lebih menghayati makna dari tugas perguruan tinggi itu, marilah kita tinjau ketiga Tridharma perguruan tinggi itu secara lebih mendalam.

Pendidikan

Pengertian pendidikan di sini adalah dalam rangka meneruskan ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain dalam rangka *transfer of knowledge*. Ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan melalui penelitian disampaikan kepada para mahasiswa di perguruan tinggi itu.

Di dalam sistem pendidikan tinggi di negara kita dikenal berbagai jenjang yang disebut strata. Mulai dari strata nol (S0), yaitu program non gelar, strata satu (S1) merupakan pendidikan sarjana, strata dua (S2) merupakan program pasca sarjana sampai strata tiga (S3) untuk pendidikan doktor dalam suatu disiplin ilmu.

Ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui program-program pendidikan di atas diharapkan akan mampu menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan bidang ilmunya dan selanjutnya melalui proses pendidikan ini akan terbentuk manusia Indonesia yang modern dengan ciri-ciri yang telah diuraikan pada bagian pertama tulisan ini.

Penelitian

Kegiatan penelitian mempunyai peranan penting dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penelitian maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri sendiri akan tetapi harus dilihat, berkaitan dengan pembangunan dalam arti luas. Artinya penelitian tidak semata-mata untuk hal yang diperlukan atau langsung digunakan oleh masyarakat pada saat itu saja, tetapi harus dilihat proyeksi ke masa depan. Dengan kata lain penelitian diperguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan terapi sekaligus melaksanakan ilmu-ilmu dasar, yang baru terasa penting artinya jauh di masa akan datang.

Dari hal-hal di atas kita dapat membagi penelitian berdasarkan kegunaan dan prioritas sebagai berikut:

Penelitian sebagai pendidikan calon peneliti dan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti.

Penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
Penelitian yang langsung menunjang pembangunan.

Pengabdian Pada Masyarakat

Dharma pengabdian pada masyarakat harus diartikan dalam rangka penerapan ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi khususnya sebagai hasil berbagai penelitian.

Pengabdian pada masyarakat merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek. Aktifitas dilakukan secara individual ataupun kelompok oleh anggota Civitas Akademika perguruan tinggi yang bersangkutan yang bersifat *non profit*. Dengan aktifitas pengabdian pada masyarakat ini diharapkan adanya umpan balik ke perguruan tinggi yang akan digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut.

Sebagai salah satu bagian Civitas Akademika para mahasiswa juga berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, tentu yang sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki. Misalnya kerja sosial, kuliah kerja mahasiswa, penyuluhan pada masyarakat atau bentuk-bentuk lain yang bersifat menerapkan ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya di perguruan tinggi.

1.5. Wawasan Almamater

WAWASAN ALMAMATER


Wawasan almamater adalah konsepsi yang mengandung anggapan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi harus benar-benar merupakan Lembaga Ilmiah sedang kampus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah.
2. Perguruan tinggi sebagai Alma Mater (Ibu Asuh) merupakan satu kesatuan yang bulat dan mandiri di bawah pimpinan ketua sebagai pimpinan utama.
3. Keempat unsur Civitas Akademika, yakni pengajar, karyawan administratif, mahasiswa serta alumnus harus manunggal dengan Alma Mater, berbakti kepadanya dan melalui Alma Mater mengabdikan kepada rakyat, Bangsa dan Negara dengan jalan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

4. Keempat unsur Civitas Akademika dalam upaya menegakkan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Ilmiah dan Kampus sebagai masyarakat Ilmiah melaksanakan Tri Karya, yaitu :
- Institusionalisasi
 - Profesionalisasi
 - Transpolitisasi

Tata krama pergaulan di lingkungan perguruan tinggi dan kampus didasarkan atas azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan kesinambungan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

1.6. Struktur Organisasi Institut Sains dan Teknologi AI-Kamal



Dibuatkan di Jakarta
 Pada tanggal 7 Oktober 2016
 Ketua Pengurus,
 Yayasan Penyelenggara AI-Kamal Jakarta
 Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyuni Sumantri

1.7. Lokasi Kampus

Jl. Raya AI-Kamal No.2 Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520
 Telp. (021) 5811088, Fax (021) 58300105
 E-mail : pmb@ista.ac.id. Web.www.ista.ac.id

1.8. Pimpinan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal

Rektor	: Dr. Dede Rukmayadi,ST., M.Si
Wakil Rektor	: Mohammad Zuchryanto, SE., MM
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	: Nabi Anas, M.Far
Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Visual	: Alim Hardiansyah, ST, M.Kom
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	: Babay JC, ST, MT
Kepala Sekretariat Rektorat	: Ulfa, S.Kom
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	: Ateng Setiawan,SE.,MM
Kepala Biro Keuangan, Ketenagaan dan Asset	: Idawati, S.Kom., MM
Kepala Biro Sistem Informasi	: Darmin,S.Kom.,M.Kom
Kepala Biro Marketing dan Humas	: Zainal Abidin,SE
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	: D. Hedin PB, S.Kom.,M.Kom
Kepala Unit Pelaksana Teknis	: lin Hardiyati, S.Farm.,M.Far Apt
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	: Nabil Anas, M.Far
Program Studi Teknik Industri	
Ketua	: Chriswahyudi, ST, MT
Program Studi Teknik Mesin	
Ketua	: Indra Saputra, ST., MT

Program Studi Teknik Kimia

Ketua : Pandit Hernowo, ST, MSi

Program Studi Teknik Sipil

Ketua : Andri Arthono, ST, MM

Program Studi Farmasi

Ketua : Febri Hidayat, MBA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI VISUAL

Dekan Fakultas Teknologi Informasi

dan komunikasi Visual : Alim Hardiansyah, ST, M.Kom

Program Studi Teknik Informatika

Ketua : Ravie KL, S.Kom.,M.Kom

Program Studi Sistem Informasi

Ketua : Purwanto,S.Kom.,M.Kom

Program Studi Desain Komunikasi Visual

Ketua : R Widyo W. ,SSn.,M.Sn

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kampus

Kegiatan perkuliahan pada jurusan Teknik Kimia dilaksanakan di Kampus ISTA, Jl. Raya Kedoya No. 2 Jakarta Barat, berdiri di atas areal seluas 4.000 meter persegi. Gedung Utama terdiri dari 4 lantai yang dibagi menjadi beberapa ruangan, di samping itu ada beberapa gedung yang digunakan sebagai penunjang.

Ruang Kuliah

Ruang kuliah bertempat di gedung utama lantai 2, 3 dan 4. Di setiap ruangan telah dilengkapi dengan papan tulis, meja, kursi dan kursi meja untuk mahasiswa dan fasilitas pengajaran seperti OHP.

Perpustakaan

Sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan ISTA menyediakan perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku referensi dari berbagai Program Studi. Buku-buku tersebut tersaji baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Di samping buku, juga terdapat berbagai macam majalah, Jurnal nasional, jurnal internasional, dan koran.

Laboratorium

Fasilitas laboratorium selain dipakai untuk menyelenggarakan praktikum juga digunakan untuk penelitian mahasiswa dan dosen.

Ruang Tunggu Dosen

Ruang tunggu disediakan bagi dosen yang menunggu jam kuliah. Selain itu ruang tunggu ini juga dapat digunakan untuk membaca, berkonsultasi dan berdiskusi. Ruang tunggu dosen terletak tidak jauh dari ruang administrasi akademik, hal ini akan memudahkan bagi dosen untuk mempersiapkan kelengkapan mengajar, misalnya absen, OHP, Sound System, dan lain-lain.

Masjid

Masjid terletak di samping pintu masuk kampus, sehingga memudahkan bagi para mahasiswa dan seluruh civitas akademika lainnya untuk melaksanakan sholat/sembahyang serta melakukan aktivitas keagamaan lainnya.

Auditorium

Ruang auditorium terletak di lantai I Gedung Utama dengan luas 30 x 25 m dengan daya tampung 2000 kursi. Ruangan ini juga digunakan pada saat pelaksanaan ujian semester dengan daya tampung 250 mahasiswa.

Ruang Pimpinan dan Rapat

Ruang pimpinan, ruang rapat dan ruang administrasi berada di lantai III Gedung Utama.

Ruang administrasi terdiri dari lima bagian:

1. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Ruang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ruang Administrasi keuangan, kepegawaian, dan aset
4. Ruang Administrasi LPPM dan
5. Ruang Administrasi UPT

Ruang kerja Program Studi

Ruang kerja Program Studi ada 8 sesuai dengan jumlah Program Studi yang ada, digunakan oleh ketua Program studi, para dosen tetap, ruangan ini dilengkapi dengan meja, kursi, filling kabinet, almari, PC, printer, Air Conditioner.

Pusat Kegiatan Mahasiswa

Pusat kegiatan mahasiswa terletak di belakang gedung utama. Tempat ini sebagai posko kegiatan mahasiswa, antara lain ; Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

2

Kegiatan Kemahasiswaan

BAGIAN DUA

GAMBARAN UMUM PEMBINAAN KEMAHASISWAAN INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

2. Kegiatan Kemahasiswaan

2.1. Pendahuluan

Mahasiswa sebagai salah satu komponen sivitas akademika Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di ISTA dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk menuju ke sana perlu diupayakan suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan di ISTA

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, maka perlu disusun Buku Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

2.2. VISI DAN MISI PEMBINAAN

Visi pembinaan kemahasiswaan, adalah:

Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan yang religius, humanis, dan profesional dengan menjadi mahasiswa yang menguasai Ilmu Pengetahuandan Seni (IPTEKS) Iman dan Taqwa (IMTAQ) serta berjiwa Kewirausahaan.

Misi Pembinaan Kemahasiswaan, adalah;

1. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dalam berbagai bidang kegiatan yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dinamika dunia kemahasiswaan
2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang berdasarkan pada IPTEK, IMTAQ dan Kewirausahaan

2.3. HAKIKAT PEMBINAAN

Hakikat pembinaan mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta adalah suatu usaha yang sistematis bagi penciptaan iklim dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri, sejalan dengan peranan dan tujuan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal maupun pendidikan nasional.

2.4. TUJUAN PEMBINAAN

1. Tujuan Umum:
Membentuk akademisi muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan agama;
2. Tujuan Khusus:
 - a. Terbinanya kepribadian akademisi yang cakap dan sadar menjalankan tugas pengabdian;
 - b. Terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai keilmuan dan ke-taqwaan;

2.5. KONDISI OBJEKTIF MAHASISWA

Pembinaan Kemahasiswaan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan yang didasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan utamanya adalah mengantarkan seluruh mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal mencapai tingkat keserjanaan dan sekaligus mempermatang kepribadiannya sesuai

dengan potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Dengan demikian, akan melahirkan akademisi yang menguasai Iptek dan IMTAQ serta berjiwa kewirausahaan yang sesuai dengan cita-cita pendidikan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Kondisi objektif mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu adalah:

1. Berasal dari masyarakat yang latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
2. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian dari daerah JABOTABEK dan sebagian lagi berasal dari luar JABOTABEK dan luar Jawa;
3. Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Pada umumnya adalah beragama Islam, tetapi terdapat juga sebagian kecil beragama non-Islam.
4. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa; dan
5. Sebagian besar motivasi mahasiswa masuk Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal beragam dan sebagian kecil motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi ini yaitu ke-Islaman dan keilmuan.

2.6. USAHA PEMBINAAN ORMAWA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum pada bagian D di atas, usaha-usaha pembinaan yang dilakukan meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bersifat ko-kurikuler dalam bentuk pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan bakat dan kegemaran baik berupa kesenian, olah raga, unit kegiatan lain yang menunjang prestasi serta pembentukan kepribadian.
3. Menyelenggarakan pelayanan untuk membantu terpenuhinya kesejahteraan mahasiswa.
4. Menyelenggarakan latihan-latihan pengkaderan Kepemimpinan
5. Memberi penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi dan

menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di ISTA.

6. Diseminasi Kebijakan Program Bidang Kemahasiswaan, Kepada ORMAWA (BEM, UKM dan HMJ) ISTA
7. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
8. Pemingkatan Pencapaian Kegiatan ORMAWA ISTA
9. Evaluasi, rapat Kerja dan Penganugerahan Penghargaan kepada ORMAWA dan Mahasiswa Berprestasi

2.7. PUSAT KARIR

1. Seminar/ Pelatihan Penulisan Proposal Kreatifitas dan Kewirausahaan
2. Seminar/ Pelatihan Penulisan Teknik Pembuatan Lamaran Pekerjaan, curriculum Vitae menggunakan bahasa indonesia dan bahasa inggris
3. Seminar/ Pelatihan Public Speaking , Interview dan memberikan pendampingan (conseling)
4. Magang/ Internship (Menjalin Kerjasama dengan Instansi Pemerintah/ Swasta

2.8. FASILITAS PEMBINAAN

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, maka disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat Institusi pembina utama adalah Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. Di tingkat fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Ka. Prodi serta para Dosen Pembimbing Akademik.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan oleh Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu dibantu Institusi yang sifatnya sebagai stimulus selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

2.9. RUANG LINGKUP PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi:

- 1) Pembinaan bidang penalaran, kaitannya dengan Profesi Program Studi yang diwadahi oleh HMJ
- 2) Minat, bakat dan kegemaran, yang diwadahi oleh Unit Kegiatan mahasiswa (UKM)

1. Pembinaan Bidang Penalaran

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekia sekaligus menjadi bagian kepribadiannya. Hal ini sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu era pembinaan untuk melatih olah-pikir mahasiswa. Mahasiswa diarahkan dan dikondisikan agar mereka mampu berpikir kritis analitis dan mempunyai sikap ilmiah yang realistis. Pembinaan penalaran juga merupakan wahana penempatan proses belajar yang kelak dikemudian hari menumbuhkan suatu sintesis ide-ide kreatif yang berguna bagi lingkungannya. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang terdiri atas :

1. HMJ Sistem Informasi (HIMA)
2. HMJ Teknik Informatika (HIMIFO)
3. HMJ Teknik Sipil (HIMASI)
4. HMJ Desain Komunikasi Visual (HIMADESKA)
5. HMJ Teknik Mesin (HIMA..)
6. HMJ Teknik Industri (HIMTI)
7. HMJ Farmasi (HIMAFAR)
8. HMJ Teknik Kimia (HIMATEKA)

Kegiatan pembinaan penalaran terdiri atas: Kunjungan Industri, diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa,

a. **Penelitian Mahasiswa**

Kegiatan penelitian (research) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan. Kegiatan tersebut dijamin oleh pemerintah karena sesuai dengan sifat perguruan tinggi yang memiliki kebebasan akademik. Selain itu, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pembudayaan berpikir ilmiah, mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki hak otonomi untuk mengemban keilmuannya.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Kegiatan tersebut semata-mata untuk menopang misi Perguruan Tinggi yaitu Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat Institut, Fakultas, dan Jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai *partner* dalam, melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mereka dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat Universitas, regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

b. **Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya**

Diskusi ilmiah merupakan kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat dalam diskusi terjadi dialog pemikiran-pemikiran, perdebatan serta adu argumentasi dari perspektif keilmuan. Kegiatan bertujuan melatih olah pikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam

pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Mahasiswa yang bertugas sebagai pembahas seringkali berhadapan-hadapan dengan pembahas lainnya untuk menelaah permasalahan dalam perspektif keilmuan yang hampir sama. Di dalam kegiatan ini sering muncul informasi-informasi baru dan teori-teori baru berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, akan ditemukan alternatif pemecahan masalah, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman dalam menelaah suatu permasalahan serta memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan ide-ide tertentu yang berkenaan dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan,

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

2. Pembinaan Bidang Minat, Bakat dan Kegemaran Mahasiswa

Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Seseorang merasa gembira dan puas apabila ia melakukan aktivitas yang memang digemarinya. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran.

Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan. Ia akan dielu-elukan oleh orang-orang yang menaruh perhatian terhadap perannya.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan kegiatan mahasiswa ke dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Unit-unit kegiatan yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a. UKM MAPALHID
- b. UKM TEATER GERIMIS
- c. UKM MENWA
- d. UKM ROHIS.
- e. UKM OLAH RAGA (sepak Bola)
- f. UKM PADUAN SUARA
- g. UKM PENCA SILAT

Diskripsi Beberapa Unit-Unit Kegiatan:

- **Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (MAPALHID).**

Wadah penyaluran minat, bakat dan kegemaran mahasiswa di bidang cinta alam ini merupakan unit yang cukup

peminatnya. Setiap anggota MAPALHID dibina dan dia untuk memahami dan mencintai alam. Kegiatan menonjol unit ini misalnya: diklat dasar, diklat ekspedisi, susur pantai, pendakian



➤ **Unit Kegiatan Teater Gerimis**

Salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang kehidupan manusia adalah TEATER. Unit kegiatan Teater Gerimis adalah salah satu kegiatan UKM yang ada di ISTA bergerak dalam bidang seni peran dimana keberadaannya cukup diminati. Unit ini bergerak baik di lingkungan ISTA maupun di Luar ISTA. Sudah Banyak karya-karyanya dan selalu mengikuti Festival teater, diantaranya: Jam dinding yang Berdetak, Taburan Karya.Festival Teater Jakarta Selatan yang bertempat di Gedung Kesenian Bulungan dengan Judul " Sumur Tanpa Dasar" mendapatkan penghargaan "Juara Harapan 1 " dan Juara Poster Terbaik.



➤ **Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa. (MENWA)**

Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa yang memiliki koordinasi dengan TNI dan Departemen Dalam Negeri dalam rangka pembinaan kemampuan ketahanan sipil dan perlawanan semesta. Untuk menunjang pembentukan watak dan sikap disiplin, beberapa kegiatan menjadi andalan salah satunya diklatsar Rindam Jaya Jakarta



➤ **Unit Kegiatan Rohani Islam (ROHIS)**

Unit Kegiatan ini menjadi sarana mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang kerohanian. UKM Rohis, adalah merupakan wadah bagi mahasiswa yang mengembangkan wawasan keagamaan dengan memakmurkan masjid yang ada Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal sebagai pusat kegiatan dan olah pemikiran.



➤ **Unit Kegiatan Olah Raga /Sepak Bola.**

Unit aktivitas Sepak Bola dibina secara intensif oleh pelatih yang profesional didampingi pembina yang ditunjuk oleh ISTA. Unit kegiatan ini menyelenggarakan latihan rutin, uji tanding. Selalu mengikuti kompetisi Liga Mahasiswa, yaitu Asosiasi sepak mahasiswa DKI Jakarta (ASMAJA) dan Pernah mendapatkan *Fair play Team* pada tahun 1999



➤ **Unit Kegiatan Pencak Silat.**

Unit Kegiatan ini terbilang masih muda dan baru di dirikan pada tahun 2014.

➤ **Unit Kegiatan Paduan Suara.**

Selain minat, bakat dan kegemaran di bidang musik ada unit aktivitas yang mewadahi mahasiswa yang mewahadahi minat dan bakat di bidang tarik suara secara kelompok. Dalam unit paduan suara, mahasiswa bisa mencoba kemampuan tarik suara, irama, aransemen, dan keberanian tampil menjual kemampuan diri. Kegiatan unit paduan suara tidak saja berlatih tarik suara dan kekompakan, tapi juga belajar mengelola lomba paduan suara. Sama halnya dengan UKM Pencak Silat unit kegiatan ini baru didirikan pada tahun 2014



2.10. BEASISWA

BEASISWA YANG SEDANG BERJALAN

1. **Beasiswa dari ISTA**

Beasiswa yang diberikan oleh Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Bagi mahasiswa baru

Ketentuan :

1. IPK dipertahankan samapai selesai minimal 3,2
2. Surat keterangan kurang mampu
3. Slip gaji Orang Tua

2. **PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)**

Beasiswa dari pemerintah (DIKTI) yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang kurang dan atau tidak mampu akan tetapi mempunyai **prestasi akademik tinggi**.

Ketentuan :

1. IPK minimal 3,0
2. Mhs S1 : Semester 2 – 8; Mhs D3: Semeter 2 - 6
3. Surat keterangan kurang mampu
4. Slip gaji Orang Tua

3. **Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ)**

beasiswa diperuntukkan untuk mahasiswa yang ber KTP Jakarta

2.11. ALUMNI

PENTINGNYA ALUMNI PADA SEBUAH PERGURUAN TINGGI

Barangkali tidak ada yang menyangkal pentingnya peranan alumni pada perguruan tinggi, hak ini bisa dilihat bahwa alumni pada sebuah perguruan tinggi berada di bawah pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Barangkali bagi para alumni sebuah perguruan tinggi kecil dan alumninya belum banyak yang berkiprah dalam pengelolaan Negara ini, maka peran mereka belum begitu nampak. Karena itu sangat dapat dipahami kalau kemudian para pimpinan

perguruan tinggi seperti itu belum memperhatikan persoalan pentingnya alumni. Tetapi bagi perguruan tinggi yang sudah cukup maju dan para alumninya sudah banyak yang berkiprah dalam berbagai posisi di negeri ini, tentu akan sangat membantu perguruan tinggi dalam berbagai aspeknya.

Para alumni yang telah menduduki berbagai posisi penting di negeri ini tentu akan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi tersebut, terutama dalam hal pilihan perkuliahan mereka. Dengan sendirinya perguruan tinggi tersebut akan tersosialisasikan kepada masyarakat, tanpa harus dilakukan dorongan yang massif sekalipun. Tentu akan lain halnya dengan perguruan tinggi yang alumninya belum banyak berkiprah, dimana ia harus mempromosikan perguruan tinggi dengan berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada mereka.

Disamping itu alumni yang telah dikenal oleh masyarakat dan mempunyai posisi di negeri ini tentu akan dengan mudah memberikan sumbangan berupa apapun; saran, pemikiran, dan juga pendanaan serta koneksi ke berbagai relasi yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut. Ini tentu akan sangat membantu perguruan tinggi untuk mengembangkan dirinya dan sekaligus mempercepat kemajuan serta prestasi dan kualitasnya. Berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, tentu juga akan dengan mudah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut disebabkan peran para alumninya.

Demikian juga perguruan tinggi yang kualitasnya sudah terbukti dengan banyaknya alumni yang menempati berbagai posisi strategis di negeri ini tentu, akan mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan berbagai proyek kegiatan yang di danai oleh pemerintah. Tidak itu saja, bagi perguruan tinggi yang sudah maju ternyata lebih menarik pemerintah

dan juga berbagai perusahaan untuk membantunya dan memberikan biaya untuk melakukan riset atau kajian dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan. Pendeknya semua itu tidak bisa dilepaskan dari peran alumni yang mempunyai kepedulian besar terhadap almamaternya dan ingin terus berbuat untuk memberikan sesuatu bagi kemanfaat almamaternya. Bahkan para alumni tersebut juga dapat menggalang dana dari anggotanya untuk membantu almamaternya, seperti membangun gedung untuk kantor ataupun untuk pusat kegiatan mahasiswa ataupun untuk gedung perkuliahan dan lainnya.

Kita juga mendengar dan tahu bahwa keeratan keluarga alumni pada sebuah perguruan tinggi akan dapat memudahkan para alumni lainnya untuk memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan dalam upaya mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usaha dan lainnya. Artinya para alumni dapat membuat sebuah group yang dapat memberikan kemudahan bagi kawan kawan alumni yang masih junior dan bersaing dengan alumni perguruan tinggi lain. Ada perasaan kekeluargaan yang sangat besar antara para alumni tersebut, yang memungkinkan para alumni bisa dengan mudah mendapatkan dan menggapai impiannya.

Itulah salah satu yang kemudian semakin memperbesar dan berkembangnya perguruan tinggi tersebut. Kondisi seperti itu tentu akan dengan cepat dipahami oleh masyarakat dan mereka akan berbondong bondong memasuki perguruan tinggi tersebut. Itulah salah satu makna pentingnya alumni bagi perguruan tinggi Alumni kita tentu berada di semua lini di masyarakat, dan kalau kita hanya bekerja sendiri untuk mempromoskan perguruan tinggi kita, tentu akan memakan biaya yang sangat banyak, dan itupun belum menyentuh keseluruhan target yang kita inginkan, tetapi melalui pemberdayaan alumni, dan rasa kepemilikan yang kuat para alumni pada almamternya, tentu akan sangat membantu perguruan tinggi dalam menyebarkan informasi perguruan tinggi kita kepada masyarakat secara luas dan tepat sasaran.

Mengingat pentingnya persoalan alumni tersebut, maka Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal sudah menggarap alumni tersebut secara serius dengan nama KALISTA (Keluarga Alumni ISTA). Jumlah Wisuda Sarjana ISTA sampai ke XXV pada bulan April 2019 sudah meluluskan alumni sebanyak ±..... alumni. Keberadaan alumni sekarang sudah tersebar diberbagai instansi baik Pemerintah maupun Swasta.

Para alumni yang sudah sedemikian banyak dan menjadi orang penting tersebut, tentu akan sangat rugi bagi perguruan tinggi manakala tidak memanfaatkan mereka untuk kepentingan yang lebih luas, yakni memajukan almamater mereka dengan berbagai upaya nyata. Tentu semua itu juga akan sangat tergantung kepada kita untuk mengelolanya dan bagaimana kita terus mendorong dan mengurusinya mereka secara serius.

3

Prosedur Kegiatan Kemahasiswaan

BAGIAN TIGA

**PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN
 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL**

3. Prosesur Kegiatan Kemahasiswaan


3.1 Prosedur Pengajuan Surat Permohonan dan Proposal Penyelenggaraan Kegiatan.

DIAGRAM ALIR	PROSES
<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Pengajuan Proposal BEM, HMJ dan UKM] B --> C[Biro Kemahasiswaan] C --> D[Persetujuan Proposal WR.] D --> E[Pencairan dana dan ijin kegiatan] E --> F[Pelaksanaan kegiatan Ketua Panitia Kegiatan] F --> G[Pembuatan Laporan & SPJ Ketua Panitia/Ketua] G --> H[Penyerahan Laporan & SPJ WR] H --> I([Selesai]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat permohonan anggaran Proposal kegiatan, <input type="checkbox"/> Permohonan Ijin Kegiatan Diberikan ke Biro Kemahasiswaan <input type="checkbox"/> Proposal kegiatan <input type="checkbox"/> Surat tugas Surat ijin kegiatan <input type="checkbox"/> Laporan kegiatan SPJ kegiatan <input type="checkbox"/> Laporan kegiatan SPJ kegiatan

3.2 Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan

DIAGRAM ALIR	PROSES
<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Disposisi Proposal Biaya Penyelenggaraan] B --> C[Biro Kemahasiswaan] C --> D[Panitia Pengurus] D --> E[Penyelenggaraan Kegiatan] E --> F[Pembuatan Laporan & SPJ Ketua Panitia/Ketua] F --> G([Selesai]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WR mendisposisikan proposal biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Biro Kemahasiswaan <input type="checkbox"/> Biro Kemahasiswaan menginformasikan pencairan biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Panitia/Pengurus. <input type="checkbox"/> Panitia/Pengurus mengambil biaya penyelenggaraan kegiatan pada Biro Kemahasiswaan. <input type="checkbox"/> Panitia/Pengurus menyelenggaraan kegiatan sesuai dengan biaya yang disetujui oleh Pimpinan ISTA. <input type="checkbox"/> Panitia/Pengurus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya kepada Wakil Rektor , selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

3.3. Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Menginap di Kampus



1. Pengertian

Kegiatan terprogram organisasi kemahasiswaan adalah kegiatan yang diprogram oleh ormawa BEM , Himpunan mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) selama satu periode (satu tahun).

2. Tujuan

- Mendukung pelaksanaan program mahasiswa
- Memperlancar pelaksanaan program mahasiswa

3. Ruang lingkup

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

3.4 Tracer Study

DIAGRAM ALIR	PROSES
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> A[Pemberitahuan dari WR] A --> B[Pembentukan Tim Studi Pelacakan] B --> C[Koordinasi Tim Studi Pelacakan] C --> D[Persiapan data daftar alumni] D --> E[Inventaris daftar kontak alumni] E --> F[Penentuan calon responden] F --> G[Persiapan formulir kuesioner] G --> H[Penggalian informasi ke alumni] H --> I[Kompilasi data] I --> J[Penyusunan laporan akhir] J --> K[Penyerahan Laporan] K --> End([Selesai]) </pre>	<p>Wakil Rektor memberikan pemberitahuan kepada setiap Program studi melalui Dekan Fakultas</p> <p>Dekan Fakultas membentuk tim studi pelacakan alumni di setiap program studi</p> <p>Dekan Fakultas melakukan kordinasi dengan tim studi pelacakan alumni masing-masing program studi</p> <p>Program studi mempersiapkan data daftar alumni</p> <p>Prog. Studi menginventarisir nomor kontak dan email sesuai data di adm. Prog. Studi.</p> <p>Tim studi pelacakan alumni menentukan angkatan yang akan menjadi calon responden</p> <p>Tim studi pelacakan mempersiapkan kuesioner studi pelacakan</p> <p>Tim studi pelacakan melakukan penggalian informasi kepada responden</p> <p>Tim studi pelacakan melakukan kompilasi data kuesioner</p> <p>Tim studi pelacakan menyusun laporan studi pelacakan dan diserahkan kepada ketua Dekan Fakultas</p>

TUJUAN

- Menggali informasi dari pada alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum;
- Menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
- Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang dll dari alumni Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;

DEFINISI

- Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni ialah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.
- Kuesioner ialah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu.

RUANG LINGKUP

Manual Prosedur Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni dijalankan melalui 2 mekanisme yaitu rutin (melalui biaya Fakultas yang dilaksanakan oleh Program Studi) dan insidental (melalui acara-acara yang diselenggarakan di Fakultas, Program Studi, maupun Ikatan alumni sendiri). Manual Prosedur Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni berlaku mulai turunnya informasi dari Fakultas ke Program Studi, Pembentukan tim Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni Fakultas dan Program Studi hingga penyerahan laporan Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni ke Fakultas. Manual Prosedur Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni ini dilakukan pada alumni Strata 1.

PIHAK TERKAIT

1. WR
2. Biro Kemahasiswaan
3. Dekan
4. Tim Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni Program Studi

4

Peraturan Kemahasiswaan

**BAGIAN EMPAT
BUKU KE SATU
PERATURAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL**

**BAB I
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Pasal 1

1. Organisasi kemahasiswaan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal adalah wadah kegiatan ekstra-kurikuler yang merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa sebagai bagian terpadu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan;
2. Keberadaan organisasi kemahasiswaan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dalam menjalankan fungsinya berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
 - b. Menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menunjang keberhasilan proses pendidikan sebaik- baiknya
 - c. Menegakkan nama baik dan wibawa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Pasal 2

1. Wakil Rektor Bidang Kernahasiswaan dalam melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan dibantu oleh Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua Program Studi., Ketua Tahap Persiapan Bersama dan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa;
2. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan., Ketua Program Studi, dan Ketua Tahap Persiapan Bersama adalah jabatan struktural di perguruan tinggi.

Pasal 3

1. Organisasi kemahasiswaan dipimpin oleh seorang ketua;
2. Organisasi kemahasiswaan berpedoman pada aturan-aturan dasar organisasi yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi disingkat AD/ART;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun dari, oleh, dan untuk organisasi kemahasiswaan tersebut dan tidak bertentangan dengan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi yang sedang berlaku serta peraturan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal yang disetujui Rektor;
4. Masa kerja kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan ketua organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.

Pasal 4

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal disingkat BEM-ISTA., berkedudukan di tingkat Perguruan Tinggi dan merupakan kelengkapan non-struktural Perguruan Tinggi;
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal adalah organisasi kemahasiswaan tingkat pusat yang mempunyai tujuan pokok menjalankan fungsi presentatif, koordinatif, dan normatif serta membentuk kepanitiaan-kepanitiaan di tingkat pusat;
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
4. Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal terdiri dari para Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Ketua

Unit Kegiatan Mahasiswa atau wakil yang dipilih khusus untuk itu;

5. Jumlah keanggotaan dan kelengkapan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal ditentukan sesuai dengan kebutuhan;
6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal bertanggung jawab kepada pimpinan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 5

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEM.F, berkedudukan di fakultas dan merupakan kelengkapan non-struktural pada fakultas;
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis-garis besar program yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian pendidikan tinggi;
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan;
4. Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di fakultas;
5. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku;

6. Masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah 1(saru) tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
7. Tata kerja kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas ditetapkan oleh rapat pengurus;
8. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disahkan oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan;
9. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas bertanggungjawab kepada pimpinan fakultas yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat BPFM, berkedudukan di tingkat fakultas, merupakan kelengkapan non-struktural pada fakultas;
2. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan menilai pelaksanaan program Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, serta memberi pendapat, usulan, dan saran kepada pimpinan fakultas;
3. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis besar program Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
4. Keanggotaan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Fakultas serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku;
5. Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi;

6. Masa kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah 1 (satu) tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
7. Tata kerja kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas ditetapkan oleh rapat anggota;
1. Kepengurusan badan perwakilan mahasiswa fakultas disahkan oleh pimpinan Fakultas yang bersangkutan
9. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas bertanggungjawab kepada pimpinan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 7

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ, berkedudukan di tingkat jurusan dan merupakan kelengkapan non-struktural jurusan;
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan mempunyai tugas pokok ekstra-kurikuler di bidang penalaran dan pengembangan profesi sesuai dengan program studi jurusan yang bersangkutan;
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa jurusan yang bersangkutan;
- 3.
4. Keanggotaan Himpunan-Mahasiswa Jurusan terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di jurusan yang bersangkutan;
5. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh mahasiswa karena keteladanan dan prestasinya;
6. Masa kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah 1 (satu) tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
7. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan disahkan oleh Ketua Jurusan yang bersangkutan;

8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan yang bersangkutan.

Pasal 8

1. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM, berkedudukan di tingkat perguruan tinggi dan merupakan kelengkapan non-struktural perguruan tinggi;
2. Unit Kegiatan Mahasiswa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan serta berfungsi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler di bidang minat, bakat, dan kegemaran tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
3. Unit Kegiatan Mahasiswa diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang menganut azas terbuka, tidak diskriminatif, dan nirlaba;
4. Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal serta sukarela menjadi anggota unit yang bersangkutan;
5. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa sekurang-kurangnya terdiri dari, ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh mahasiswa karena keteladanan dan prestasinya;
6. Masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
7. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa disahkan oleh Pembinaan Unit Kegiatan yang bersangkutan;
8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa bertanggung jawab kepada pimpinan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal c.q. Pembina Unit Kegiatan;

9. Unit Kegiatan Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang pada setiap awal tahun akademik atau selambat-lambatnya pada bulan Nopember;
10. Tata cara pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa diatur secara terpisah melalui surat keputusan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam dalam pasal-pasal pada bab di atas, diatur dalam ketentuan yang merujuk pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0457 /U/II/990, mengenai Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

BAB II

TATA CARA PERIZINAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 10

1. Kegiatan ekstra-kurikuler di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal merupakan kegiatan yang terpadu dan mendukung kegiatan-kegiatan kurikuler di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
2. Sarana dan prasarana di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal adalah perangkat-perangkat pendidikan yang pemanfaatannya diatur oleh pejabat Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal yang berwenang;
3. Setiap individu atau lembaga atau organisasi dalam lingkungan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal tidak dibenarkan melakukan kegiatan atau perbuatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Pasal 11

Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di dalam dan di luar Kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal harus mendapat izin pejabat

Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal yang ditunjuk untuk itu. Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dan atau panitia-panitia tingkat pusat harus memperoleh izin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas harus memperoleh izin Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan akultas yang bersangkutan. Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan harus memperoleh izin Ketua Jurusan yang bersangkutan. Kegiatan Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama harus memperoleh izin Ketua Tahap Persiapan Bersama., sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa harus mendapat izin Pembina Unit yang bersangkutan.

Pasal 12

1. Penyelenggaraan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa dan kepanitiaan pusat Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal mengajukan proposal kegiatan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Penyelenggaraan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas mengajukan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Dekan Fakultas, kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
3. Penyelenggaraan kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan mengajukan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Ketua Jurusan, kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas yang membawahi jurusan yang bersangkutan kemudian kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;
4. Penyelenggaraan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa mengajukan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa, kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
4. Surat persetujuan kegiatan dikeluarkan oleh Ketua Jurusan, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa, Ketua Tahap Persiapan Bersama, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
6. Kegiatan yang melibatkan pihak luar Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal atau diselenggarakan di luar kampus Institut Sains

dan Teknologi Ai-Kamal harus mengikuti prosedur perizinan yang berlaku;

7. Kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah semua perizinan diselesaikan.

Pasal 13

1. Sarana dan prasarana milik Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan misi, fungsi, dan tujuan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
2. Permohonan peminjaman sarana dan prasarana milik Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal hanya dapat diajukan setelah kegiatan disetujui, seperti yang telah diatur pada pasal 10, 11, dan 12. Permohonan diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan;
3. Pelaksana kegiatan wajib memelihara sarana dan prasarana milik Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal yang digunakan untuk kegiatan tersebut.

BAB III

KONDUITE DAN NORMA KEMAHASISWAAN

Pasal 14

Tindakan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak diizinkan atau tidak diberi izin di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal adalah :

1. Menggunakan paksaan atau kekerasan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat
2. menakut-nakuti; bertentangan dengan, berlawanan dengan, menghalangi atau mengganggu :
 - a) Aktivitas sivitas akademika, tamu, dan fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;

- b) Kewibawaan petugas yang sedang melakukan tugas-tugas institusional;
3. Tindakan yang membahayakan, mengancam kesehatan, keamanan individu, tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
4. Menghasut, mengancam ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
5. Mengganggu atau masuk ke dalam fasilitas yang dikelola oleh Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal tanpa izin;
6. Mencuri, merusak fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
7. Melanggar peraturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal atau Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

Terhadap mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan seperti tersebut dalam pasal 14, dapat dikenakan sanksi antara lain berupa :

1. Dilarang menggunakan fasilitas yang dimiliki atau dikelola oleh Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
2. Dikenakan ganti rugi;
3. Dicabut statusnya sebagai mahasiswa untuk sementara;
4. Dikeluarkan permanen sebagai mahasiswa.

Pasal 16

Penilaian pelanggaran dilakukan oleh komisi disiplin.

BUKU KEDUA
PERATURAN TATA TERTIB DI KAMPUS
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

BAB I TUJUAN UMUM

Pasal 17

1. Semua kegiatan di kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal hanya dapat berlangsung antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
2. Kegiatan di kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat 1, pada hari libur dan hari besar harus seizin Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;
3. Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat 2, kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Pasal 18

1. Kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor;
2. Ketentuan teknis mengenai wilayah terbatas seperti yang dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan lalulintas Kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Pasal 19

1. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal harus seizin Wakil Rektor Bidang Keuangan;
2. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 20

Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang sudah ditetapkan di atas akan dikenakan sanksi akademis ataupun dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB II

MINUMAN KERAS, NARKOTIK, OBAT TERLARANG,
JUDI DAN PEMILIKAN SENJATA

Minuman Keras

Pasal 21

1. Yang dimaksud minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol atau yang memabukkan seperti yang diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Setiap mahasiswa di dalam kampus dilarang memiliki atau membawa, menyimpan, memperdagangkan atau, menyebarkan minuman keras;
3. Setiap mahasiswa di dalam kampus dilarang meminum minuman keras;
4. Jika mahasiswa diketahui dan terbukti memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau menyebarkan, meminum minuman keras dan menimbulkan gangguan di dalam kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal akan dikenakan sanksi dicabut secara permanen statusnya sebagai mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Judi

Pasal 22

1. Yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu atau tidak, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang berharga;
2. Permainan judi di lingkungan kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal merupakan kegiatan yang melanggar

norma dan aturan yang bertentangan dengan misi dan tujuan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal;

3. Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal yang diketahui dan terbukti melakukan judi di lingkungan kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, baik langsung maupun tidak langsung dapat dikenakan sanksi pencabutan sementara statusnya sebagai mahasiswa dan tidak tertutup kemungkinan pencabutan secara permanen sebagai mahasiswa.

Narkotik

Pasal 23

1. Yang diartikan narkotik adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika antara lain morfin dan kokain beserta garam dan turunannya, opium mentah, candu, ganja atau mariyuana atau bahan lain baik alamiah, sintetis, maupun semi sintetis apabila disalah gunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak kesehatan baik fisik maupun mental;
2. Setiap mahasiswa di dalam kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat obat-obatan narkotik;
3. Jika mahasiswa terbukti memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat obat-obatan narkotik akan dikenakan sanksi.

Obat Terlarang

Pasal 24

1. Yang dimaksud obat terlarang adalah bahan obat-obatan yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter dan disalah gunakan penggunaannya dengan tujuan lain seperti: mabuk, halusinasi dan efek gangguan kejiwaan lain, terutama obat-obatan golongan penenang, psikoaktif dan lain-lain;
2. Dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan atau membuat obat-obatan terlarang di luar tujuan pengobatan yang sah;

3. Mahasiswa dilarang menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri ataupun orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah;
4. Jika mahasiswa diketahui dan terbukti, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, atau menggunakan obat-obatan terlarang di dalam kampus akan dikenakan sanksi.

Pemilikan Senjata Pasal 25

1. Yang dimaksud dengan senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau melenyapkan jika digunakan, seperti diatur dalam undang-undang. Jenis senjata antara lain : pistol, revolver, bedil serta alat tembak lain yang sejenisnya, pisau, clurit, serta senjata tajam lain yang sejenis, bom, granat, botol lempar yang berisi bahan eksplosif, atau alat-alat lain yang bersifat membahayakan;
2. Mahasiswa tanpa izin yang berwenang dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat atau mengolah senjata dan atau bahan peledak;
3. Bila mahasiswa diketahui dan terbukti membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat atau mengolah senjata dan atau bahan peledak di dalam kampus tanpa izin yang berwenang akan dikenakan sanksi seperti sanksi yang ditetapkan dalam pedoman ini dan sanksi secara hukum.

Pelecehan dan Pelanggaran Seksual Pasal 26

Yang dimaksud dengan tindakan dan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual adalah sebagai berikut :

1. Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh;
2. Menyakiti seseorang secara "seksual";
3. Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal; yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik atau mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut.

Pasal 27

1. Tindakan dan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut dianggap terjadi apabila ada:
 - a. Laporan dari pihak yang langsung terkena atau korban;
 - b. Laporan dari pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban (orang tua, wali atau keluarga);
 - c. Laporan dari saksi yang melihat terjadinya perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut.

2. Dalam hal korban adalah mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, yang bersangkutan atau korban dihimbau untuk melaporkan secara tertulis kejadian yang dialaminya kepada salah satu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap masalah kemahasiswaan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, yaitu Ketua Jurusan, Dosen Wali, Tim Bimbingan dan Konseling atau Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. Laporan tersebut dapat disampaikan oleh pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dengan korban. Apabila korban bukan mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, yang bersangkutan atau korban dapat melaporkan secara tertulis kejadian yang dialaminya kepada pejabat Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, yaitu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 28

1. Setelah laporan diterima, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau pejabat yang ditunjuk akan memproses kasus yang dimaksud melalui komisi disiplin Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, serta kepada pihak yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi:

2. Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal tidak akan melarang pihak korban yang ingin memproses dan menyelesaikan kasus tersebut secara hukum.

BUKU KETIGA

PERATURAN BEASISWA, SANTUNAN KECELAKAAN, DAN PENGHARGAAN KHUSUS BAGI MAHASISWA INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

MUKADIMAH

Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal sebagai lembaga pendidikan tinggi harus mendukung misi dan tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi yang dijabarkan dalam misi dan tujuan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal yang tertuang dalam Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Untuk menumbuh kembangkan kegiatan pendidikan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal diperlukan kondisi harmonis bagi seluruh anggota sivitas akademika agar kehidupan kampus dalam menjalankan kegiatan akademis berlangsung secara kondusif. Untuk menciptakan kehidupan kampus yang kondusif itu sangat diperlukan adanya disiplin dan tanggungjawab masing-masing individu sesuai dengan fungsinya sehingga secara bersama-sama dapat mencapai tujuan dan misi yang diemban Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal sebagai lembaga pendidikan tinggi sama dan teknologi, sesuai dengan tujuan dan misi yang diemban, berkewajiban menciptakan lulusan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal sebagai manusia pembangun yang bertaqwa kepada Allah Swt, cerdas dan sehat, berbudi pekerti yang luhur, disiplin dan penuh tanggungjawab, berwawasan sains dan teknologi sehingga setiap lulusan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal menjadi terpercaya. Usaha Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dalam memajukan pendidikan tersebut didukung oleh sikap seluruh anggota sivitas akademika yang disiplin dan tanggung jawab.

Dalam rangka meningkatkan disiplin bagi seluruh anggota sivitas akademika, diupayakan pula penghargaan-penghargaan bagi anggota sivitas akademika yang berprestasi dan menunjukkan sikap keteladanan, serta memberikan banruan bagi anggota sivitas akademika yang memerlukan bantuan.

Usaha Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dalam meningkatkan disiplin dan tanggung jawab bagi seluruh anggota sivitas akademika tersebut dapat diupayakan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan kondisi ekonomi yang memungkinkan untuk diberikan beasiswa, penghargaan khusus bagi mahasiswa yang menunjukkan prestasi yang baik.

Sebagai upaya melindungi mahasiswa dari kemungkinan mendapatkan musibah atau kecelakaan yang terjadi diluar dugaan manusia dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa, maka Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal memberikan santunan kecelakaan yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi orang tua mahasiswa tersebut.

Dengan demikian diharapkan seluruh anggota sivitas akademika Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal "dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan, aturan dan norma yang berlaku.

BAB I

PEMBERIAN BEASISWA

Pasal29

Beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa untuk kategori:

1. Berprestasi akademik tinggi;
2. Berprestasi akademik tinggi dan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
3. Berpotensi tetapi tidak ditunjang oleh ekonomi yang memadai.

Pasal30

Maksud dan tujuan pemberian beasiswa antara lain :

1. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
2. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater;
3. Membantu biaya studi mahasiswa

Pasal 31

Mahasiswa penerima beasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.

Pasal32

Pemberi beasiswa adalah perusahaan swasta nasional maupun asing, yayasan, instansi pemerintah, perorangan, dan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.

Pasal33

1. Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung kepada instansi pemberi;
2. Setelah berakhir periode pemberian beasiswa, penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan beasiswa untuk periode selanjutnya

BAB II TATA CARA PENGAMBILAN DAN PENYERAHAN FORMULIR PERMOHONAN

Pasal 34

Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dapat dilakukan melalui prosedur pengisian formulir permohonan yang dapat diambil di Kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan informasi yang diumumkan sebelumnya.

BAB III PEMILIHAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 35

1. Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah:
 - a) Yang terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa yang sah;
 - b) Tidak sedang atau akan mengambil cuti akademik;
 - c) Tidak terkena kasus atau sanksi akademik maupun non-akademik atau administrative;
 - d) Tidak menerima beasiswa atau ikatan dinas pada tahun atau periode yang sama, atau kredit lain yang bertujuan memberikan bantuan finansial untuk kelancaran studi dan biaya hidup dari Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal atau badan lainnya ;
 - e) Mengikuti prosedur yang berlaku;
 - f) Memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemberi beasiswa maupun Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal;
 - g) Lolos dalam seleksi yang dilakukan oleh Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal.
2. Pemelihan calon dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh Institut Sains dan teknologi Al- Kamal ;
3. Pemilihan calon penerima beasiswa didasarkan atas sistem skor yang ditentukan dengan mempertimbangkan unsur indeks prestasi, kondisi social ekonomi orang tua atau wali, dan kegiatan/aktivitas pemohon,

serta disesuaikan dengan bobot atas jenis kategori beasiswa yang diminta

BAB IV USULAN BEASISWA DAN KEWAJIBAN

Pasal 36

Pemohon beasiswa yang telah memenuhi syarat akan diusulkan oleh tim penilai untuk memperoleh beasiswa berdasarkan hasil seleksi dengan urutan, skor dan persyaratan yang diminta pemberi beasiswa, serta alokasi uang yang tersedia.

Pasal 37

Pemohon beasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa akan disahkan dengan surat keputusan

Pasal 38

Penerima beasiswa berkewajiban untuk :

1. Menunjukkan perilaku yang baik menurut tata tertib yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal;
2. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi akademik;
3. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada Rektor Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal u.p. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;

BAB V PENGAMBILAN DAN PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 39

Pengambilan beasiswa dilakukan tiap bulan yang sedang berjalan sampai dengan akhir periode beasiswa, pada tempat yang telah ditetapkan oleh pengelola beasiswa.

Beasiswa dapat dipertimbangkan untuk dihentikan apabila :

1. Penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal;
2. Penerima beasiswa telah menyelesaikan studi di Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal;
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa di Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal;
4. Terbukti menerima beasiswa, ikatan dinas, atau bentuk tunjangan belajar lainnya;
5. Terbukti data permohonan beasiswa tidak diisi dengan benar;

Jakarta, 9 Januari 2017
Rektor ISTA



DR. Dede Rukmayadi ST.,M.Si